

ABSTRAKSI

TRANSAKSI benturan kepentingan adalah transaksi karena adanya perbedaan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Transaksi benturan kepentingan ini sangat rawan “disusupi” kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham utama. Emiten tidaklah dilarang melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, asalkan memenuhi rambu-rambu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat utama seperti yang tertuang dalam Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, bahwa emiten harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen.

Keharusan persetujuan pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas dari suatu perusahaan terbuka inilah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen. Persetujuan pemegang saham independen ini secara internal sebagai kontrol pemegang saham mayoritas dalam menjalankan *corporate action*.

Sebagai tambahan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia, perlindungan pemegang saham independen terhadap transaksi benturan kepentingan oleh emiten ini juga menjadi perhatian. Bahkan dalam peraturan tentang transaksi benturan kepentingan yang dikenal dengan *Listing Manual* di Singapura dan *Listing Requirements* di Malaysia perlindungan kepada pemegang saham independen ini begitu kuat, dengan persyaratan yang jelas dan ketat.

Dari hasil analisis peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlindungan hukum terhadap transaksi benturan kepentingan sudah memadai, namun masih perlu penjelasan secara detail tentang transaksi benturan kepentingan, misalnya patokan transaksi dan sanksi denda. Karena dalam praktik tidak adanya kejelasan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

ABSTRACTS

COFLICT of interest transaction is a transaction that occurred because of difference between the company's economic interest and personal economic interest of directors, commissioners, or main share holders. Conflict of interest transaction is very vulnerable to be "intruded" by personal interests of directors, commissioners, and main share holders. But, the listed companies don't be prohibited to make a conflict of interests transaction, as long as they obey the rule. As declared by The Rules of Bapepam number IX E.1 on The Conflict of Interests in Certain Transactions, the main condition is the listed companies have to invite a meeting of share holders (RUPS) to win an agreement from the share holders.

The agreement from the independent share holders, the minority share holders in a listed company, is a law instrument to protect them. So, this rule is became a control instrument against the corporate action by the majority share holders.

As an addition, several countries, like US, Singapore, and Malaysia, they give special attention on protecting of the independent share holders in the conflict of interest transaction by the listed company. In the rules about the issue, like Listing Manual in Singapore or Listing Requirements in Malaysia, protection to the independent share holders is strong enough, with the clear and though conditions.

From the results of analysis on the Indonesian stock market laws, the protection against the conflicts of interests transaction is though enough too. But, the rules need details explanations, for example on limitation of the transactions and the fine punishment. The lack of details would make uncertainties of law.